


# **Peran LPS dalam Memperkuat Perbankan Indonesia : Update Kebijakan dan Peraturan LPS**

**Seminar Nasional Perbarindo**

Bandar Lampung, 25 November 2019

- 1. Sejarah Pendirian LPS**
- 2. Update Peraturan LPS**
- 3. Penjaminan Simpanan LPS**
- 4. Resolusi Bank dan Klaim Simpanan Nasabah**
- 5. LPS Rate dan Kriteria Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan**

# 1. Sejarah Pendirian LPS



## 2. Update Peraturan LPS – Dasar Hukum



### tujuanendirian

LPS resmi didirikan berdasarkan UU no. 24 tahun 2004 dan resmi beroperasi pada tanggal 22 September 2005

Perlindungan terhadap simpanan nasabah perbankan

### dasar hukum

- UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- UU No 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PP No 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun 2004 Tentang LPS Menjadi Undang-Undang
- UU No 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Sumber dana LPS ialah Premi yang berasal dari Perbankan sebesar 0,1% dari rata-rata DPK dan dibayarkan per-semester



1. Melindungi nasabah perbankan dengan program penjaminan simpanan
2. Melaksanakan Resolusi Bank
3. Melaksanakan Program Restrukturisasi Perbankan
4. Turut Aktif dalam memelihara Stabilitas Perbankan

## 2. Update Peraturan LPS – Kriteria Penjaminan dan Kewajiban Bank



PLPS N0.1/PLPS/2018 – Program Penjaminan Simpanan

**3T** KRITERIA SIMPANAN LAYAK BAYAR

- **T**ercatat dalam pembukuan bank.
- **T**ingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
- **T**idak melakukan tindakan yang merugikan bank.

### PLPS 1 TAHUN 2018 PASAL 3 Huruf h:

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank **wajib** mencantumkan pernyataan **“Bank merupakan peserta penjaminan LPS”** dalam setiap penawaran atau promosi produk simpanan.

**CONTOH PERNYATAAN:**

**BANK XYZ MERUPAKAN PESERTA PENJAMINAN LPS**



## 2. Update Peraturan LPS – Kriteria Penjaminan dan Kewajiban Bank



### PLPS N0.1/PLPS/2018 – Program Penjaminan Simpanan

1. Cashback berupa uang akan diperhitungkan dalam menentukan bunga simpanan yang diterima nasabah.
2. Break Deposito ketika Bank Dalam Pengawasan Khusus tanpa alasan yang jelas dapat menyebabkan simpanan dinyatakan tidak layak bayar
3. Untuk simpanan nasabah yang memiliki kredit macet, diberikan waktu 30 hari untuk melunasi kredit tersebut.



# 2. Update Peraturan LPS - Kriteria Penjaminan dan Kewajiban Bank



## PLPS N0.1/PLPS/2018 – Program Penjamin Simpanan

**LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN**JA7L12


**BANK  
PESERTA  
PENJAMINAN  
LPS**

**3T Kriteria Simpanan  
Layak Bayar**

Tercatat dalam pembukuan bank.  
Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.\*  
Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

\*tidak berlaku untuk bank syariah

**www.lps.go.id**

**LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN**

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berdasarkan evaluasi pada bulan Januari 2019, Tingkat bunga penjaminan ditetapkan dalam Rupiah di BPR asongalasi meningkat sebesar 25 bps untuk periode 13 Januari 2019 sampai dengan 14 Mei 2019, sebagai berikut:


Bank Perkreditan Rakyat
Haplah
0,50%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

- LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
- Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2016, setiap bank wajib menyampaikan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
- Apabila bank menaikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah di bank tersebut tidak dijamin oleh LPS.

Demiikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2019

  
Ferdinand D. Purba

**LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN**

**SIMPANAN ANDA DI BANK  
DIJAMIN LPS HINGGA Rp 2 MILIAR**

per nasabah per bank  
(PP No. 66 Tahun 2008)

## 2. Update Peraturan LPS - Perubahan PLPS tentang Pelaporan BPR/BPRS



### PLPS N0.2/PLPS/2018 - Kerangka Pengaturan Pelaporan BPR/BPRS

DESKRIPSI	LAPORAN BERKALA		LAPORAN PERUBAHAN DATA	LAPORAN KHUSUS
Jenis Laporan	Laporan Keuangan Bulanan	Laporan Keuangan Tahunan	Perubahan: Nama, Alamat, Badan Hukum, Jenis Usaha, Susunan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris.	Laporan bagi Bank dalam status BDPI/BDPK
Batas Waktu	Tanggal 25 bulan berikutnya	Tanggal 31 Mei tahun berikutnya	15 hari kerja setelah perubahan berdasarkan RUPS.	Sewaktu-waktu sesuai kebutuhan LPS
Media Penyampaian	Secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh LPS (e-Reporting)			
Sanksi	Denda Rp1 Juta per hari keterlambatan		Sanksi Pidana 2 th s.d 10 Th serta denda Rp2M s.d. Rp3M (Pasal 94 UU LPS)	

#### Berlaku secara bertahap sesuai dengan kelompok usaha BPR/BPRS:


1. BPRKU 3 : berlaku per 25 Januari 2020
2. BPRKU 2 : berlaku per 25 Januari 2021
3. BPRKU 1 : berlaku per 25 Januari 2022



## 2. Update Peraturan LPS – Portal Laporan Terintegrasi



### a. Media Penyampaian Laporan *E-Reporting* ke LPS (yang berlaku saat ini)




\* Jika LPS telah memperoleh laporan melalui sarana pertukaran informasi dg instansi berwenang, bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan (khusus PLPS Laporan BPR/BPRS).

## 2. Update Peraturan LPS – Portal Laporan Terintegrasi



### b. Kerangka Portal Laporan Terintegrasi (dalam Pengembangan)

BI-OJK-LPS sedang mengembangkan pelaporan terintegrasi untuk mempermudah pelaporan perbankan kepada otoritas



## 2. Update Peraturan LPS – Penjaminan Simpanan Syariah



### a. Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Syariah Saat Ini

#### **PLPS 2 2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan**

Pasal 24 Ayat 2 : Simpanan pada bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:

- a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
- b. giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
- c. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
- d. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- e. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

## 2. Update Peraturan LPS – Penjaminan Simpanan Syariah

---



### b. Pengembangan Pelaksanaan Penjaminan Simpanan Syariah

DSN MUI mengeluarkan Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.

LPS sedang mengembangkan peraturan terkait penjaminan simpanan syariah dengan Fatwa dimaksud sebagai dasar pengembangan peraturan.

### 3. Penjaminan Simpanan LPS – Cakupan Penjaminan



#### Penjaminan Simpanan

Jumlah Bank Peserta Penjaminan							
No	Bank	Nasional					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Umum	119	118	117	115	115	111
2	BPR & BPRS	1.821	1.800	1.794	1.787	1.754	1.717
	<b>TOTAL</b>	<b>1.940</b>	<b>1.918</b>	<b>1.911</b>	<b>1.902</b>	<b>1.869</b>	<b>1.828</b>

Rincian Jumlah Bank Peserta		
No.	Bank	Nasional
		Jumlah
1	Bank Umum	
a	Konvensional	97
b	Syariah	14
	<b>Subtotal Bank Umum</b>	<b>111</b>
2	BPR	
a	Konvensional	1552
b	Syariah	165
	<b>Subtotal BPR/BPRS</b>	<b>1717</b>
	<b>TOTAL SELURUH BANK</b>	<b>1828</b>

\* Posisi 31 Oktober 2019. **Sumber:** LPS

#### Cakupan Penjaminan

Periode	Rekening Dijamin	Nominal Dijamin
Des-14	99,87%	56,36%
Des-15	99,87%	56,07%
Des-16	99,88%	54,42%
Des-17	99,90%	53,28%
Des-18	99,90%	53,73%
Okt-19	99,91%	53,27%

Cakupan penjaminan (diproksikan oleh rekening) berada pada level memadai dimana pada bulan Oktober 2019 adalah sebesar **99,91%** dari total rekening atau setara dengan 308,07 juta rekening, sedangkan dari sisi nominal mencapai **52,49%** dari total simpanan atau setara dengan Rp 3.245,89 triliun. Berdasarkan pasal 11 UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin diharapkan dapat mencakup **minimal 90%** dari seluruh nasabah penyimpan.

### 3. Penjaminan Simpanan LPS – Pendapatan Premi



✓ Pendapatan Premi Tahun 2019 bersumber dari **BU Rp11,7 triliun (96%)** dan **BPR Rp449 miliar (4%)**.

#### Pendapatan Premi

2019

Rp 12.130 M

Bank Umum



Konvensional

Rp 11.117 M

Syariah

Rp564 M

BPR





Konvensional

Rp 421 M

Syariah

Rp 27 M



### 3. Penjaminan Simpanan LPS – Nilai Simpanan yang Dijamin



**Nilai Simpanan Yang Dijamin Saat Ini (Per Nasabah Per Bank) : Maks. Rp 2 Milyar**

**Transisi Nilai Simpanan Yang Dijamin dari Full Guarantee sampai saat ini :**

<b>Periode</b>	<b>Nominal Simpanan yang Dijamin</b>
22 September 2005 – 21 Maret 2006	Seluruh Simpanan (Full Guarantee)
22 Maret 2006 – 21 September 2006	Max. Rp 5 Milyar
22 September 2006 – 21 Maret 2007	Max. Rp 1 Milyar
22 Maret 2007 – 12 Oktober 2008	Max. Rp 100 Juta
13 Oktober 2008 – Sekarang	Max. 2 Milyar

### 3. Penjaminan Simpanan LPS – BPR/BPRS di Provinsi Lampung




No	No Kepesertaan	Nama Bank
1	10200008	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
2	31200001	PT BPR Adji Caka
3	31200002	PT BPR Arta Kedaton Makmur
4	31200003	PT BPR Waway Lampung (Perseroda)
5	31200004	PT BPR Bungamayang Agroloka
6	31200005	PT BPR Cempaka Mitra Usaha
7	31200006	PT BPR Cipta Dana Mulia
8	31200007	PT BPR Citra Dana Mandiri
9	31200008	PT BPR Dana Master Bahtera
10	31200010	PT BPR Eka Bumi Artha
11	31200011	PT BPR Fajar Warapastika
12	31200012	PT BPR Inti Dana Sentosa
13	31200013	PT BPR Labuhan Dana Sentosa
14	31200014	PT BPR Lampung Bina Sejahtera
15	31200015	PT BPR Langgenglestari Bersama
16	31200016	PT BPR Lipat Ganda
17	31200017	PT BPRS Mitra Agro Usaha
18	31200018	PT BPR Sumber Pangasean
19	31200019	PT BPR Swadaya Anugerah Utama

No	No Kepesertaan	Nama Bank
20	31200020	PT BPR Tahunan Ganda
21	31200021	PT BPR Tara Dharma Artha
22	31200022	PT BPR Tataarta Swadaya
23	31200023	PT BPR Tjandra Artha Lestari
24	31200024	PT BPR Trisurya Bumindo
25	31200025	PT BPR Tunas Jaya Graha
26	31200026	PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung
27	31200028	PT BPR Dana Selaras Sentosa
28	41200001	PT BPRS Bandar Lampung
29	41200002	PT BPRS Kotabumi
30	41200003	PT BPRS Lampung Timur
31	41200004	PT BPRS Metro Madani
32	41200005	PT BPRS Rajasa Lampung Tengah
33	41200006	PT BPRS Tanggamus
34	41200007	PT BPRS Way Kanan
35	41200008	PT BPRS Aman Syariah
36	41200009	PT BPRS Lampung Barat
37	41200010	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat



### 3. Penjaminan Simpanan LPS – Premi dari BPR/BPRS di Lampung



Tahun	Lampung	Nasional	%
2016	22,50	331	6,8%
2017	21,96	366	6,0%
2018	25,70	411	6,3%
2019	25,48	449	5,7%


## 4. Resolusi Bank dan Klaim Penjaminan Simpanan




### Resolusi Bank: Penyelesaian/Penanganan Bank Gagal

- Sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai dengan 20 November 2019, LPS telah melakukan penyelesaian bank gagal dengan melikuidasi 101 bank (100 BPR, 1 BU).
- Selain itu, LPS telah melakukan penanganan bank gagal melalui penyelamatan Bank Century sejak tanggal 21 November 2008, dimana pada tanggal 20 November 2014 LPS telah menjual saham Bank Mutiara kepada investor dengan harga Rp4,4T

#### Jumlah Bank Yang Dicabut Izin Usahanya



#### Bank Yang Dicabut Izin Usaha Berdasarkan Wilayah




## 4. Resolusi Bank dan Klaim Penjaminan Simpanan



### Klaim Penjaminan Simpanan Nasabah Bank

Sejak LPS beroperasi Tahun 2005 sampai dengan 20 November 2019, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 101 bank yang dicabut izin usahanya dan 98 telah selesai dilakukan reconver.



## 5. Tingkat Bunga Penjaminan (LPS Rate) Saat Ini



Tingkat Bunga Penjaminan Periode: 20-11-2019 - 24-01-2020	
Bank Umum	
IDR 6.25%	Valas 1.75%
BPR	
IDR 8.75%	

1. Tingkat Bunga ditetapkan tiap 3 bulan dalam setahun pada bulan **Januari, Mei** dan **September**.
2. Pada bulan-bulan diluar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan LPS.



#AYONABUNG  
DIBANK Jadi Lebih Aman,  
Nyaman dan Tenang Bersama LPS



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

#AYONABUNG  
DIBANK

<http://www.lps.go.id>

<http://www.nabungdibank.id>



**TERIMA KASIH**